

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait peran modin dalam tradisi bangun nikah guna meredam konflik rumah tangga untuk menekan atau menurangi terjadinya perceraian di Tulungagung studi kasus di wilayah kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi bangun nikah adalah salah tradisi dalam pernikahan yang diyakini masyarakat untuk meredam konflik rumah tangga. Sebagai upaya meminimalisir terjadinya perceraian. Peran modin dalam tradisi bangun nikah adalah meredam konflik atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga yang sedang bermasalah. Modin memiliki tugas dan fungsi sebagai BP4 pada hal ini berperan sebagai mediator. Upaya yang dilakukan untuk merminialisir terjadinya perceraian adalah mencari solusi yang terbaik untuk mereka dengan melakukan mediasi dan negosiasi kepada pihak yang bermasalah agar tidak terjadi perceraian. Peran modin dalam tradisi bangun nikah adalah sebagai penghulu atau pemimpin hajatan lingkungan. Biasanya modin menjadi salah satu tokoh masyarakat yang diundang dalam acara keagamaan untuk memimpin acara tersebut. pada prosesi tradisi bangun nikah kedua pasangan dinikahkan ulang oleh kiyai atau moden seperti

pernikahan yang pertama. sebelum dinikahkan kembali mereka diberi wejangan, ular-uar atau nasehat oleh kiyai atau mdin tentang pernikahan agar kehidupan yang dibangun kembali menjadi keluarga yang lebih baik lagi, bisa langgeng, lancar, terhindar dari prahara rumah tangga yang tidak diinginkan

2. Faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan bangun nikah di wilayah kecamatan ngantru menurut perspektif modin adalah
 - a. Keyakinan kepercayaan adat pernikahan
 - b. Keharmonisan rumah tangga
 - c. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - d. Faktor ekonomi
 - e. Salah satu dari mereka berpisah untuk bekerja keluar kota atau luar negri.
 - f. Talak sirri sebelum purusan pengadilan agama
3. Proses pelaksanaan tradisi bangun nikah di wilayah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

Secara umum proses pelaksanaan tradisi bangun nikah tergantung pada yang meyakininya. Sebagian masyarakat yang meminta untuk dinikahkan ulang, sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan, sesuai dengan yang telah ditentukan. Bangun nikah tersebut dilakukan ketikaada perselisihan dan percekckokkan. Tradisi bangun nikah dilakukan masyarakat dengan cara melakukan sedekah melakukan selamatn atau genduri yang niatnya melakukan bangun

nikah yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali pada hari pernikahannya, dengan tujuan supaya terhindar dari marabahaya.

Bangun nikah menurut perspektif hukum Islam termasuk urf, yakni kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. tradisi ini dapat diterima masyarakat secara umum dan diyakini oleh sebagian masyarakat untuk meredam dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan rumah tangga. Bangun nikah pada hukum asalnya diperbolehkan sesuai dengan tujuan menghilangkan kemudharatan dan mengambil sebuah kemaslahatan. Pelaksanaan bangun nikah tidak bertentangan dengan hukum Islam, sesuai dengan teori masalah mursalah. Tradisi ini termasuk kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan masyarakat baik dari segi perbuatan maupun perkataan.

Tradisi bangun nikah menurut perspektif hukm Islam hukumnya boleh apabila bertujuan untuk menguatkan status pernikahan. Pelaksanaan bangun nikah tidak mengurangi lafal akad yang yang kedua dan tidak merusak akad yang pertama. Menurut mayoritas ulama akad nikah yang kedua tidak merusak akad yang pertama sebab akad nikah yang kedua hanyalah bentuknya saja.. Hal tersebut bukan berarti merusak akad yang pertama pendapat ini merupakan pendapat yang shahih menurut madzab Syaf'i sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fatkul barri. Menurut qaul shahih hukum bangun nikah adalah boleh dan tidak merusak akad yang

terjadi. Memperbaharui nikah hanya sekedar berhati-hati, begitu juga dalam Quratul 'ain karya Usman Zainul Yamani, bahwa hukum bangun nikah diibaratkan seperti hukum memperbaharui wudhu. Seseorang dianjurkan memperbarui wudhu karena barang kali ditengah selang antara waktu shalat wudhunya batal ia tidak mengetahuinya.

B. Saran

Peneliti menyampaikan beberapa saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang terkait dan hal-hal tersebut saya menyarankan beberapa hal unuk diperharikan seperti berikut ini.

1. Kepada masyarakat diwilayah Kecamatan Ngantru apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga hendaknya dicarikan solusinya terlebih dahulu. Diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus diselesaikan di pengadilan. Tetapi bisa menggunakan cara yang baik untuk memperbaiki hubungan yang kurang harmonis dengan melakukan tradisi bangun nikah guna meredam konflik rumah tangga. Untuk meminimalisir terjadinya perceraian. dengan melibatkan modin sebagai mediator dan lembaga BP4 yang ada di wilayah desa yang memiliki tugas dan fungsi sebagai badan penasehatan perkawinan. Kepada keluarga yang sedang bermasalah.

Bangun nikah merupakan salah satu tradisi dalam adat pernikahan yang diyakini sebagai solusi untuk meredam konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Dimasa sekarang ini tradisi bangun nikah

mulai terkikis karena gaya hidup masyarakat dalam menentukan keberhasilan dalam memutuskan suatu keadilan harus melibatkan sebuah lembaga peradilan masalah tersebut dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat dengan cara kekeluargaan.

2. Bagi keluarga yang merasa kurang harmonis bisa melakukan bangun nikah untuk memperbaiki hubugn rumah tangga. Bagi suami istri yang mengalami keraguan terhadap pasangannya karena sudah lama berpisah oleh sebab-sebab tertentu Maka bisa melakukan tradisi bangun nikah untuk memantapkan keyakinan hati dalam membina rumah tangga. Agar kehidupan rumah tangga tetap terjalin dengan suasana yang tenang dan harmonis.
3. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan mampu memberikan mafaat bagi penelitan peneliti selanjutnya sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis, ataupun penelitian yang lebih luas dan mendalam lagi.